

**PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SERIAL WEB
LAYANGAN PUTUS MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Implementasi Tentang Undang-Undang Hak Cipta)**

SKRIPSI

**Oleh
Faradinda Sisdania
NIM. C73218034**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam**

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARADINDA SISDANIA

Nim : C73218034

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan
Putus Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi
Implementasi Tentang Undang-Undang Hak Cipta)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2023

Saya yang menyatakan



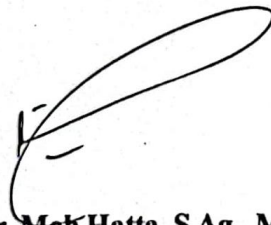
Faradinda Sisдания
NIM. C73218034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Implementasi Tentang Undang-Undang Hak Cipta)” yang ditulis oleh Faradinda Sisdania NIM. C73218034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 25 Juni 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a short horizontal stroke.

Dr. Moh Hatta, S.Ag., MHI
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

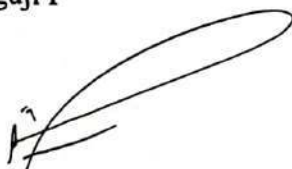
Nama : Faradinda Sisdania

NIM : C73218034

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Juli 2023, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

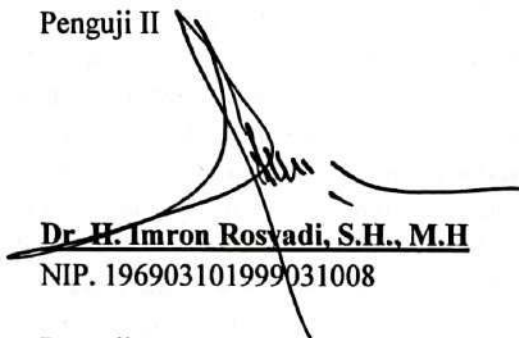
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Moh Hatta, S.Ag., MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H
NIP. 196903101999031008

Penguji III



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Izzat Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARADINDA SISDANIA
NIM : C73218034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : faradinda08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SERIAL WEB LAYANGAN PUTUS

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Implementasi Tentang Undang-Undang Hak Cipta)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 September 2023

Penulis



(Faradinda Sisdania)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai “Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus Menurut Hukum Positif Dan Pukum Pidana Islam (Studi Implementasi Tentang Undang-Undang Hak Cipta)”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu karena adanya kasus pelanggaran hak cipta pembajakan yang terjadi pada serial web Layangan Putus. Sehingga penelitian ini untuk menjawab tentang bagaimana dan bagaimana implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta terkait pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus ditinjau dari hukum positif, serta bagaimana implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta terkait pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dengan mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer diperoleh dari hasil wawancara dengan admin *channel Telegram* serial web Layangan Putus, sumber bahan hukum dari praktik pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus di aplikasi *Telegram*, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari menelaah buku, jurnal maupun referensi yang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, kedua admin *Telegram* serial web “Layangan Putus Eps.10 A-B” mengambil keuntungan secara ekonomi dari penambahan jumlah pengikut atau *subscribers* dan tawaran *paid promote* dari *online shop* serta melakukan penjualan produk digital pada *public channel* tersebut. Dan yang kedua yaitu implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta menurut Hukum Positif bahwa sanksi pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus merupakan ultimum remidium dan implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam *ta’zīr* merupakan salah satu upaya *Ulil Amri* untuk menerapkan hukuman bagi kedua admin tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan: *Pertama*, sanksi pidana pada pelanggaran hak cipta pembajakan seharusnya tidak menjadi ultimum remidium agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. *Kedua*, kepada lembaga/instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat memaksimalkan hukum pidana sebagai upaya pemberantasan pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus. *Ketiga*, dapat dilakukannya sosialisasi mengenai penyelesaian perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN BESERTA SANKSINYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Tindak Pidana Pencurian	23
1. Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Positif.....	23
2. Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam	29

B. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan.....	34
1. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Menurut Hukum Positif.....	34
2. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan dalam Islam	39
BAB III PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SERIAL WEB LAYANGAN PUTUS.....	42
A. Gambaran Umum Serial Web Layangan Putus	42
1. Serial Web.....	42
2. Serial Web Layangan Putus	45
B. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus	47
1. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web	47
2. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus	49
BAB IV IMPLEMENTASI TENTANG UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SERIAL WEB LAYANGAN PUTUS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	55
A. Implementasi Tentang Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus Menurut Hukum Positif.....	55
B. Implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus Menurut Hukum Pidana Islam	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembajakan Serial Web Layangan Putus di <i>Public Channel Telegram</i>	50
Gambar 2 <i>Paid Promote</i>	52
Gambar 3 Penjualan Produk Digital.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membantu manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya di abad ke-21 ini. Adanya perkembangan teknologi dan informasi, tentu berasal dari pencerahan akal dan keterampilan manusia. Perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya suatu karya yang bersumber dari kecerdasan manusia itu sendiri di bidang seni, budaya, sastra dan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu manfaat perkembangan teknologi yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat ialah film. Film merupakan suatu hasil karya audiovisual yang disebut juga dengan sinematografi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa, Sinematografi adalah sebuah karya cipta yang berwujud gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film dengan skenario, film kartun, dan film iklan.

Seiring berkembangnya teknologi, cakupan dari karya sinematografi kini juga semakin luas. Salah satu karya sinematografi yang akhir-akhir ini mulai banyak peminatnya yaitu *web series* atau serial web. Serial web merupakan film pendek berepisode yang dapat diakses melalui jaringan *online* (internet). Serial web kerap kali disamakan dengan sinetron.

Pada hakikatnya, serial web berbeda dengan sinetron. Serial web memiliki jumlah episode yang tidak terlalu banyak, sehingga penonton lebih cepat mengerti *ending* atau akhir ceritanya. Sementara sinetron memiliki jumlah episode yang banyak membuat penonton menjadi penasaran dengan akhir ceritanya.

Pada akhir tahun 2020, dimana saat kasus *Covid-19* (*Coronavirus Disease-19*) masih mengalami peningkatan, serial web mulai dilirik oleh para produsen film terutama di Indonesia. Sebab sejak awal pandemi *Covid-19*, dunia perfilman Indonesia sempat mengalami penundaan penayangan film di bioskop karena adanya kebijakan dari pemerintah penutupan sementara seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Maka dari itu, serial web menjadi sebuah terobosan baru di dunia perfilman khususnya di masa pandemi, karena dapat menghidupkan kembali dunia perfilman Indonesia. Ada beberapa alasan serial web mulai dilirik oleh para produsen film, yaitu selain memiliki episode yang tidak sebanyak sinetron, dengan menonton serial web tidak perlu lagi antre membeli tiket dan pergi jauh-jauh ke bioskop. Cukup dengan mengunduh aplikasi penyedia serial web di *App Store* atau *Play Store* sudah dapat menikmati berbagai macam serial web. Selain itu, serial web dapat ditonton di rumah melalui laptop atau *handphone*. Hal ini secara tidak langsung juga telah mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap berada di rumah saja (*stay at home*) selama masa pandemi.¹

¹ Revi Astuti and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9, no. No. 7 (2021): 1088.

Mengenai proses pembuatan serial web, tentu juga tidak dapat dilakukan sembarangan. Mengingat pandemi *Covid-19* masih merebak di Indonesia, protokol kesehatan wajib dilakukan secara ketat. Seperti wajib melakukan *swab PCR* terlebih dahulu baik seluruh kru maupun aktor atau aktris. Selain itu juga wajib mematuhi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selama proses *shooting* berlangsung. Hanya pemain (aktor/aktris) yang diizinkan untuk memasuki set tanpa memakai masker, meskipun tetap dihibau untuk menggunakan masker sampai camera mulai merekam adegan. Hal ini dilakukan guna mengurangi resiko penularan *Covid-19*.²

Seiring meningkatnya penggemar serial web di masa pandemi *Covid-19*, banyak orang justru menyalahgunakan serial web dengan menyebarkannya secara ilegal di beberapa sosial media. Tidak sedikit orang-orang yang menyebarkan serial web secara ilegal di sosial media dimanfaatkan juga untuk mendapat keuntungan secara ekonomi. Hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta pembajakan. Pembajakan merupakan tindakan menggandakan suatu karya cipta orang lain secara tidak sah dan mendistribusikannya guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Tindak pembajakan merupakan pelanggaran hak cipta karena perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang

² Jesika Islmail, "Seperti Apa Protokol Kesehatan Shooting Film Di Tengah Pandemi," January 26, 2021, <https://studioantelope.com/seperti-apa-protokol-kesehatan-shooting-film-di-tengah-pandemi/>.

hak cipta. Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, dimana setiap pembuat karya cipta berhak mendapatkan keuntungan baik materiil maupun moril dari hasil karyanya. Maka dari itu, tindakan pembajakan dinilai sangat merugikan pencipta karena siapapun yang melakukan tindak pembajakan telah melanggar hak cipta dari karya tersebut.

Dalam pandangan Islam, pelanggaran hak cipta telah di jelaskan di dalam *Al-Qur'an*, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³

Dari ayat di atas, memang tidak dijelaskan secara langsung mengenai hak cipta. Namun terdapat makna tersirat yang ada di dalamnya bahwa Allah mengharamkan bagi siapapun yang menggunakan, memakan, dan memanfaatkan harta orang lain dengan tanpa izin pemilik atau penciptanya. Maka dari itu, segala sesuatu yang dapat merugikan pencipta maka hal tersebut adalah dilarang.⁴

Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مِنْ مَالِ أَحِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ...

³ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 188.

⁴ Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam* (Perpustakaan Nasional RI: CV Intera, 2021).

“Ketahuilah: tidak halal bagi seorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...”⁵

Hadis di atas menjelaskan secara implisit mengenai hak cipta. Dalam konteks ini harta yang dimaksud merujuk pada hak cipta, karena hak cipta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hak cipta merupakan hak milik pribadi bagi pemegang hak cipta atau penciptanya. Oleh karena itu, siapapun yang dengan sengaja memakan dan menggunakan hak orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemilik atau penciptanya, maka perbuatan tersebut adalah haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta juga telah memaparkan bahwa setiap pelanggaran hak cipta terutama tindakan pembajakan, maka hal tersebut adalah kezaliman yang haram hukumnya.⁶

Adapun sanksi yang dapat menjerat seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta pembajakan serial web yaitu pasal 113 ayat (4) UUHC dimana pelaku dipenjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak empat miliar rupiah. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, pelanggaran hak cipta disamakan dengan konsep tindak pidana pencurian(*sariqah*). Maka dari itu, setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta pembajakan serial web dapat dijatuhi hukuman berupa hukuman *ta'zīr*.

Salah satu pelanggaran hak cipta pembajakan serial web yaitu pada serial web Layangan Putus. Serial web Layangan Putus merupakan salah satu serial web yang sempat *viral* di sosial media pada akhir tahun 2021. Serial web

⁵ Hadits Musnad Ahmad, *Kitab Musnad Penduduk Bashrah, Bab Tentang Hadis 'Amru Ibn Yatsribi No. 20170.*

⁶ Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

yang tayang di media *streaming* digital *WeTV* (salah satu aplikasi penyedia serial web), memiliki alur cerita yang menarik dan dikemas secara ringan sehingga serial web *Layangan Putus* berhasil memuncaki posisi 10 besar *trending* penayangan di 25 negara salah satunya adalah Amerika Serikat.⁷ Hal ini disebutkan langsung oleh MD Entertainment selaku perusahaan produksi serial web *Layangan Putus* di dalam salah satu video yang diunggah di akun Instagram resmi *Layangan Putus*.

Popularitas serial web *Layangan Putus* tersebut, dimanfaatkan oleh para pelaku pembajakan dengan menyebarkan serial web secara ilegal sembari melakukan *paid promote* atau *endorse*, yaitu jasa untuk mempromosikan barang atau jasa dari *online shop* yang mereka jual di sosial media. Hal ini tentu telah merugikan pencipta atau pemegang hak cipta terutama secara materiil. Para pelaku melakukan penyebaran konten secara ilegal di aplikasi pesan instan yang bernama *Telegram*. Aplikasi pesan instan yang berasal dari Rusia ini memiliki berbagai macam fitur. Salah satu fitur yang dimiliki *Telegram* yaitu *global search* yang mana bertujuan untuk mencari *public channel*. *Public channel* merupakan suatu kelompok obrolan yang memiliki pelanggan atau *subscribers* dan dapat mengirim pesan secara massal. Selain itu, *Telegram* juga dapat mengirim file dengan ukuran maksimum 1,5 GB per *file*. Fitur-fitur tersebut sering kali disalahgunakan oleh para pengguna aplikasi

⁷ Fiqih Rahmawati, "Wih! MD Entertainment Klaim *Layangan Putus* Trending Di 25 Negara, Ini Daftarnya," January 11, 2022, <https://www.kompas.tv/article/250429/wih-md-entertainment-klaim-layangan-putus-trending-di-25-negara-ini-daftarnya>.

Telegram dengan membentuk sebuah *public channel* untuk menyebarkan film atau serial web secara ilegal.

Contoh konkrit dari tindak pembajakan serial web Layangan Putus yaitu pada *public channel* “Layangan Putus Eps.10 A-B”. Serial web yang disutradarai oleh Beni Setiawan tersebut telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan tanggal pencatatan ciptaan 05 April 2021 dan tanggal permohonan ciptaan 04 Februari 2022 dengan status diterima. Serial web Layangan Putus tayang di aplikasi *WeTV* pada tanggal 26 November 2021⁸. Sementara oleh admin atau pelaku disebarluaskan di *public channel* tersebut pada tanggal 21 Januari 2022.

Pada pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya berhasil diwujudkan oleh pencipta secara nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Artinya jika kasus diatas ditinjau dengan pasal tersebut, maka untuk melakukan penuntutan atau gugatan kepada kedua admin *public channel* “Layangan Putus Eps.10 A-B”, pencipta atau pemegang hak cipta serial web Layangan Putus tidak perlu melakukan pendaftaran atau pencatatan ciptaan terlebih dahulu.

Namun, pada kenyataannya pencipta atau pemegang hak cipta serial web Layangan Putus hingga saat ini belum melakukan gugatan terhadap kedua admin yang mengunggah serial web Layangan putus di *public channel*

⁸ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, accessed August 11, 2022, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202208543?type=copyright&keyword=layangan+putus>.

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

“Layangan Putus Eps.10 A-B” sehingga kedua admin tersebut masih belum dikenai sanksi atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, apabila *public channel* “Layangan Putus Eps.10 A-B” masih aktif dan serial web Layangan Putus versi bajakan masih berada di *public channel* tersebut, artinya kedua admin *public channel* “Layangan Putus Eps.10 A-B” masih dapat mengambil keuntungan terutama secara materiil yang seharusnya hal itu menjadi milik pencipta atau pemilik hak cipta serial web Layangan Putus.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah ke dalam skripsi. Penulis bermaksud mengangkat masalah ini dengan judul: *Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta)*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, didapati beberapa identifikasi masalah antara lain:

1. Adanya pelanggaran hak cipta pembajakan pada serial web Layangan Putus.
2. Kerugian secara materiil yang dialami oleh Pencipta atau pemegang hak cipta serial web Layangan Putus akibat adanya pelanggaran hak cipta pembajakan tersebut.

3. Implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah agar fokus penelitian dapat lebih spesifik. Batasan masalah tersebut yakni sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus yang dilakukan oleh kedua admin *Channel Telegram* serial web “Layangan Putus Eps.10 A-B”.
2. Implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus yang dilakukan oleh kedua admin *Channel Telegram* serial web “Layangan Putus Eps.10 A-B”?
2. Bagaimana implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh penemuan atau pengetahuan baru. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus yang dilakukan oleh kedua admin *Channel Telegram* serial web “Layangan Putus Eps.10 A-B”.
2. Untuk mengetahui implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi penulis sendiri serta pembaca sekurang-kurangnya untuk:

1. Secara akademis, yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis yaitu diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hak cipta, serta dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik serta sebagai tambahan bagi kepustakaan.
3. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta serial web Layangan Putus mengenai

adanya pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui validasi penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dari Nahfidatul Nurlaela Oktavia, mahasiswa prodi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*. Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap penggandaan buku pada usaha fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang. Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang implementasi Undang-Undang tentang Hak cipta. Namun, yang membedakan pada dengan penelitian penulis yaitu pada objek kajiannya. Pada objek kajian penelitian ini fokus membahas tentang penggandaan buku pada usaha fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang, sedangkan objek kajian penelitian penulis membahas tentang pelanggaran hak cipta serial web Layangan Putus.

2. Skripsi dari Rofika Dewi Putri Wydiatun, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul *Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 yang membahas mengenai peredaran film di aplikasi *Telegram* ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2003. Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penyebaran karya sinematografi melalui Aplikasi *Telegram* secara ilegal. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat seseorang yang melakukan penyebaran karya sinematografi melalui Aplikasi *Telegram* secara ilegal, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat seseorang yang melakukan penyebaran karya sinematografi melalui Aplikasi *Telegram* secara ilegal.
3. Skripsi dari Intan Aulia Ridyana, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pembajakan Film via Bigo Live di Gedung Bioskop*. Penelitian ini membahas tentang pandangan Hukum Pidana Islam dan UU No 28 tahun 2014 terkait pembajakan film melalui aplikasi *Bigo Live* di Gedung bioskop. Adapun

persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada objek kajian penelitian dan sanksi pidananya. Objek kajian pada penelitian ini yaitu membahas tentang pembajakan film *via Bigo Live* di bioskop dan implementasi sanksi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pasal 113 ayat 3 UU No 28 tahun 2014 serta UU ITE pasal 48 ayat (1) dan (2). Sedangkan pada objek kajian penelitian penulis membahas tentang pelanggaran hak cipta serial web Layangan Putus dan implementasi sanksi yang digunakan pada penelitian penulis menggunakan pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

4. Skripsi dari Deva Ananda Putri, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penyebaran Film di Aplikasi Telegram*. Penelitian ini membahas mengenai pandangan Islam dan UU No 28 Tahun 2014 tentang penyebaran film di aplikasi Telegram. Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi di aplikasi *Telegram*. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek kajiannya. Pada penelitian ini tidak dijelaskan secara spesifik terkait objek kajiannya, sedangkan penelitian

penulis objek kajiannya lebih spesifik ke pelanggaran hak cipta serial web Layangan Putus.

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis dapat menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Sejauh ini penulis belum menemukan judul penelitian yang sama dengan penelitian ini, yakni: *Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus Menurut hukum positif Dan hukum pidana islam (Studi Implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta)*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian. Secara umum, definisi operasional memuat makna dari variabel yang diinginkan peneliti. Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka dirasa perlu untuk mendefinisikan kata kunci dalam penelitian penulis yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta)”. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pembajakan yaitu tindakan menggandakan suatu karya cipta orang lain secara tidak sah dan mendistribusikannya guna mendapatkan keuntungan ekonomi.¹⁰

¹⁰ Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Serial web adalah sebuah film berepisode dengan durasi pendek yang memanfaatkan internet sebagai media penyebarannya.¹¹ Serial web Layangan Putus merupakan salah satu serial web yang terdapat pada aplikasi WeTV.
3. Hukum Pidana Islam adalah syariat Allah SWT yang mengatur tentang ketentuan hukum mengenai perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban dan dapat dikenai hukum), sebagai hasil pemahaman dalil-dalil hukum dari Al-Qur'ān dan Hadits.¹²
4. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹³ Sedangkan menurut istilah implementasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu pengaturan yang dibuat dengan tujuan memberi pencipta kontrol atas penggunaan karya dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena UU No. 19 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 terdapat materi baru yang sebelumnya tidak dicantumkan pada UU No. 19 Tahun 2002, seperti salah satu contohnya

¹¹ Wildan Aulia Anzani, "Web Series Sore Sebagai Media Baru Kampanye Digital Hidup Sehat" (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018), 113.

¹² Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Hukum Islam* Vol. XV, no. 1 (June 2015): 47.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, accessed January 8, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

yaitu pembajakan. Pasal 113 ayat (4) merupakan pasal yang membahas tentang sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pembajakan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu atau cara yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data penelitian dengan tujuan agar menghasilkan penelitian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Dengan demikian, penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Telaah pustaka dokumen hukum semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum.¹⁵ Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode dan pendekatan Undang-Undang.

Dengan demikian, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada admin *channel Telegram* yang mengunggah serial web *Layanan Putus* secara ilegal, serta dalam penelitian ini akan melihat dari pandangan implementasi Undang-Undang

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2016), 2.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 84.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang tindak pelanggaran pembajakan serial web Layangan Putus.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh penulis dari sumber utama atau asli.¹⁶ Sumber data primer yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Sumber bahan hukum dari praktik pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus di aplikasi *Telegram*
- 3) Hasil wawancara dengan admin *channel Telegram* serial web Layangan Putus.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan dengan cara menelusuri dan menganalisis dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi atau tesis), dan lain-lain. Sumber data sekunder bersifat membantu sumber data primer untuk memperkuat penjelasan dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain:

¹⁶ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Managemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), 147.

- 1) Hafidz Mustisany, *Hak Cipta dalam Pandangan Islam* (Perpustakaan Nasional RI: CV Intera, 2021).
- 2) OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).
- 3) Mustofa Hasan, and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- 4) Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Hariyana, and Imam Makhali, Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia secara Ilegal melalui Public Channel Telegram, *Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2022).

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengdayagunakan wawancara sebagai upaya untuk mendapatkan informasi secara lisan untuk mencapai tujuan penelitian. Terdapat dua pihak pada proses wawancara, yaitu pewawancara dan narasumber. Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana penulis telah membuat pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian, namun masih diikuti dengan pelbagai anak pertanyaan yang dianggap penting. Dalam proses wawancara, penulis

menjelaskan terlebih dahulu tujuan wawancara guna memperoleh data yang diperlukandengan mengajukan beberapa peprtanyaan.

Penulis melakukan wawancara kepada admin *public channel* “Layangan Putus Eps.10 A-B” melalui obrolan di aplikasi *Telegram* dan *WhatsApp*.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa surat, catatan, laporan, gambar atau foto. Sumber data tertulis atau gambar dalam penelitian ini adalah foto tangkap layar (*screenshoot*) yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami konsep, teori dan peraturan terkait pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus beserta implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

d. Teknik Pengolahan Data

Agar mempermudah dalam menganalisis data, maka teknik yang penulis gunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Editing*

Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh dengan cara menyeleksi dan menentukan data hasil penelitian dari beberapa sumber yang mencakup relevansi, kejelasan, keaslian, dan keselarasan atau kesamaan antara satu

dengan yang lain.¹⁷ Pada penelitian ini penulis melakukan proses pengecekan terhadap semua data primer yaitu berupa wawancara dengan narasumber dan implementasi Undang-Undang Hak Cipta terkait topik pada penelitian ini, data sekunder yaitu berupa literatur

2) *Organizing*

Organizing adalah pengelompokan data yang telah diperoleh untuk kemudian disusun supaya selaras dengan kerangka penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan teknik *organizing* terhadap sumber data dokumentasi secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.

3) *Analizing*

Analizing adalah menganalisis data hasil *editing* dan *organizing* dengan menggunakan beberapa teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses kegiatan mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis dan mencari kesimpulan dari masalah yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, adalah menggambarkan, menemukan fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis Undang-Undang Hak Cipta terkait

¹⁷ Abu Achmad and Cholid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 290.

¹⁸ Elidawaty Purba, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.

pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus. Dalam mendeskripsikan data pada penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif, ialah cara berfikir yang dimulai dari hal yang sifatnya spesifik atau khusus menuju ke hal yang umum dan menarik kesimpulan dari hal tersebut. Dalam metode ini penulis mengumpulkan data terlebih dahulu mengenai pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus dengan mewawancarai narasumber, kemudian melakukan analisis mengenai pelanggaran hak cipta pembajakan, dan menarik kesimpulan bahwa pelaku pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus dapat dikenai sanksi dengan merujuk pada pasal 113 ayat 4 UUHC.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan untuk memahami penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan. Pada penelitian ini terdiri dari 5 bab dimana masing-masing bab terdapat sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab dimulai dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka konseptual. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai konsep tindak pidana pencurian dan pelanggaran hak cipta pembajakan beserta sanksinya menurut hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang data yang diperoleh atau hasil penelitian yang meliputi cara pelaku melakukan penyebaran serial web Layangan Putus dan faktor terjadinya penyebaran serial web Layangan Putus.

Bab keempat, penulis akan menjelaskan tentang implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab kelima, merupakan penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil akhir dari penelitian dimana penulis akan menarik kesimpulan dan saran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN BESERTA SANKSINYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Positif

Secara bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata ‘curi’ yang mendapat imbuhan awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain secara tidak sah atau tanpa izin. Sementara pencuri adalah orang yang melakukan perbuatan mencuri. Sedangkan pencurian berarti cara, proses perbuatan mencuri dilakukan.¹ Secara istilah (*terminologi*) pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.² Di dalam kamus hukum pencurian artinya mengambil harta milik orang lain secara tidak sah atau tanpa izin pemiliknya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil harta yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dan diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tindak pidana

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 2021, <https://kbbi.web.id/curi>.

² Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 331.

pencurian telah diatur dalam buku KUHP BAB XXII pada pasal 362-367 KUHP.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP, yaitu meliputi:

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan mengambil

Unsur yang pertama dari tindak pidana pencurian ini adalah perbuatan “mengambil” harta. Kata “mengambil” sendiri memiliki arti sempit yang terbatas pada menggerakkan jari-jari dan tangan, memegang barangnya, dan memindahkannya ke tempat yang lain. Mengambil merupakan suatu tingkah laku yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Biasanya dilakukan menggunakan tangan dan jari yang diarahkan pada suatu benda untuk menyentuh, memegang dan mengangkat kemudian memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur utama dari mengambil harus berupa perbuatan aktif, dimana ditujukan pada benda dan berpindahnya benda tersebut ke dalam kekuasaannya.³

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan mengambil bisa dimaknai sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan cara membawanya ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), 5.

Unsur berpindahnya kekuasaan suatu benda secara nyata dan mutlak merupakan syarat dari selesainya perbuatan mengambil, yang mana hal ini juga merupakan syarat dari selesainya perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur Benda

Pada unsur objektif pencurian yang kedua ini, yang dimaksud dari benda disini ialah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda yang bergerak yaitu benda yang bersifat dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Sementara benda yang tidak bergerak ialah benda yang sifatnya tidak bisa dipindahkan. Benda tidak bergerak baru bisa menjadi objek dari pencurian apabila benda tersebut telah terlepas dari benda tetap.

R. Soesilo mengutip dalam bukunya bahwa unsur benda atau barang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud. Contohnya seperti uang, baju, perhiasan, daya listrik, gas, dan lain sebagainya. R. Soesilo juga berpendapat bahwa meskipun dua helai rambut wanita yang tidak ada harganya apabila ia tidak mengizinkannya, hal tersebut termasuk dalam tindak pidana pencurian.⁴

c. Unsur sebagian atau sepenuhnya milik orang lain

Maksud dari sebagian atau sepenuhnya milik orang lain misalnya A dan B membeli sebuah sepeda yang berarti sepeda

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 250.

tersebut adalah milik A dan B. Sepeda tersebut disimpan di rumah si A, kemudian si B mencuri sepeda tersebut.

2. Unsur Subjektif

a. Maksud untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki pada unsur objektif ini, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah terdapat suatu kehendak dalam dirinya terhadap barang tersebut untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan Hukum

Moeljatno berpendapat mengenai unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian bahwa sebelum bertindak untuk mengambil suatu benda, ia sudah sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda milik orang lain itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁵ Dengan demikian, maka melawan hukum termasuk dalam unsur subjektif.

Dalam KUHP tindak pidana pencurian digolongkan menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Pencurian biasa, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 362 KUHP.
2. Pencurian dengan pemberatan, dinamakan demikian karena pencurian jenis ini dikualifikasikan dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam pasal 363 ayat (1) KUHP

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 69.

dijelaskan bahwa seseorang dapat dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun apabila melakukan pencurian; (1) ternak, (2) pada kondisi-kondisi tertentu seperti saat terjadinya bencana, (3) dilakukan pada waktu malam hari dalam keadaan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, (4) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan (5) dengan cara merusak atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu. Sementara pada pasal 363 ayat 2 KUHP seseorang dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun apabila melakukan pencurian seperti pada ayat (1) butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5.

3. Pencurian ringan, merupakan pencurian yang diterangkan pada pasal 362 KUHP dan pencurian dengan pemberatan (khusus pasal 363 butir 4 dan butir 5) asal barang yang dicuri harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Sesuai dengan pasal 364 KUHP, bahwa barang siapa yang melakukan pencurian ringan maka dapat diancam dengan pidana selama-lamanya tiga bulan atau denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 365 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana maksimal sembilan tahun untuk pencurian yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian, atau apabila tertangkap tangan supaya

ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap berada pada kekuasaannya.

(2) Diancam dengan pidana maksimal dua belas tahun:

1. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
3. Apabila pelaku masuk ke dalam tempat untuk melakukan kejahatan tersebut dengan jalan membongkar, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Apabila perbuatan itu menjadikan seseorang luka berat

(3) Diancam dengan pidana maksimal lima belas tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan kematian seseorang.

(4) Diancam dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan itu mengakibatkan seseorang luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan 3.

5. Pencurian di lingkungan keluarga, mengenai hal ini tercantum dalam pasal 367 KUHP:

- (1) Apabila pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (isteri) orang yang kena kejahatan tersebut dan tidak terpisah meja, ranjang atau harta, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- (2) Apabila ia adalah suaminya (isterinya) yang sudah terpisah meja, ranjang atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- (3) Apabila menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

2. Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam

Pencurian dalam Bahasa Arab berarti *sariqah* yang merupakan bentuk masdar dari سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا dan secara etimologi adalah

أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَ حِيلَةً yang artinya mengambil harta kepunyaan orang lain

yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.⁶ Sementara menurut terminologi, *sariqah* ialah pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, harta tersebut diambil dari tempat simpanannya dan mencapai *nisabnya* atau batas minimal, serta tanpa adanya *syubhat* atau sesuatu yang diragukan dari harta yang diambil tersebut.⁷

Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam mengutip pendapat dari Imam Taqiyuddin Abūbakar bin Muhammad Alḥusaini dalam mendefinisikan pencurian yaitu sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan mengeluarkan dari penyimpanannya. Senada dengan hal tersebut, Wahbah Az Zuhailī menjelaskan bahwa pencurian yaitu mengambil harta kepunyaan orang lain dari tempat penyimpanannya yang semestinya secara sembunyi-sembunyi. Dengan kata lain pencuri berarti orang yang mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki.⁸

Ahmad Djazuli, dari segi hukumnya *sariqah* dibagi menjadi dua, yaitu *sariqah* yang diancam dengan hukuman *ḥad* dan *sariqah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. *Sariqah* merupakan salah satu jenis *jarimah ḥudūd* atau delik yang hukumannya telah ditentukan oleh *nash* atau ketetapan hukum Allah SWT yaitu hukuman *ḥad*. Hukuman *ḥad* yang dimaksud yaitu tidak mempunyai batas minimal dan maksimal serta tidak

⁶ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2019), 99.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

dapat dicabut atau diganti oleh seseorang (korban atau walinya) atau atas nama masyarakat (*ūlil amri*). Hukuman *ḥad* dari pencurian atau *sariqah* yaitu berupa potong tangan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹

Terdapat dua macam *sariqah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*, yaitu *sariqah suḡrā* atau pencurian kecil dan *sariqah kubrā* atau pencurian besar. Pencurian kecil merupakan pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah pencurian yang dilakukan dengan secara terang-terangan atau kekerasan. Pencurian besar biasa disebut juga dengan *ḥirābah* atau perampokan.

Kemudian, pencurian yang dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan ukuran atau tingkatannya, yang berarti penentuan batas minimal dan maksimal sepenuhnya terdapat pada penguasa atau hakim. Hukuman *ta'zīr* bermaksud untuk memberikan pelajaran bagi pelaku pencurian. Terdapat dua macam pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yang pertama pencurian yang diancam dengan *ḥad* namun terdapat *syubhat* (kesamaran atau ketidakjelasan sehingga tidak dapat diketahui secara jelas halal haramnya), seperti

⁹ Al-Qur'an, Al-Maidah: 38.

mengambil harta bersama atau mengambil harta milik anak sendiri. Kedua yaitu pencurian yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan tidak menggunakan kekerasan, seperti mengambil jam tangan di pergelangan tangan pemiliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya.¹⁰

Jika diperhatikan dari uraian pencurian diatas, maka dapat dipaparkan unsur-unsur pencurian dalam Hukum Pidana Islam antara lain sebagai berikut:

a. Pengambilan secara Sembunyi-Sembunyi

Pengambilan secara sembunyi-sembunyi terjadi apabila pemilik tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan pemilik harta tidak merelakannya. Pengambilan harta dapat dikatakan sempurna jika pencuri mengeluarkan barang pemilik dari tempat penyimpanannya, barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya, dan barang yang dicuri telah berpindah tangan ke tangan pencuri. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengambilan barang tidak dapat dikatakan sempurna. Dengan demikian, hukuman bukan *ḥad* melainkan *ta'zīr*.

b. Barang yang diambil berupa harta

Adapun beberapa syarat barang yang diambil berupa harta, yaitu:

1. Barang yang bergerak, maksudnya yaitu apabila benda atau barang tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 71.

2. Barang yang berharga atau *Mal Mutaqawwim*, artinya barang yang dicuri merupakan barang yang bersifat material atau bernilai menurut *syara'*.
3. Barang yang disimpan di tempat simpanannya, terdapat dua jenis tempat penyimpanan atau *hirz*, yaitu *hirz bil makan* dan *hirz bil hafizh*. *Hirz bil makan* adalah tempat yang disediakan untuk menyimpan barang dan tidak setiap orang diperbolehkan masuk kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah, gudang, dan sebagainya. Sementara *Hirz bil hafizh* adalah tempat yang tidak disediakan untuk menyimpan barang dan setiap orang diperbolehkan masuk tanpa izin, seperti halaman, jalan, dan sebagainya.
4. Barang yang mencapai *nisab* pencurian, dalam konteks ini pencuri dapat dikenai hukum *had* apabila barang yang diambil mencapai *nisab* pencurian. Rasulullah SAW. bersabda:

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ

“Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas.”¹¹

c. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Harta milik orang lain adalah harta benda yang bukan haknya atau kepunyaannya. Hal ini seperti uang yang seharusnya si A mengambil uang si B lima puluh ribu rupiah, akan tetapi si A mengambil uang sebanyak seratus ribu rupiah. Jadi sisa lima puluh ribu rupiah tersebut bukan miliknya, melainkan milik si B.

¹¹ Hadis Shahih Bukhori, *Kitab Hukum Hudud* No.6291.

d. Adanya Unsur Kesengajaan

Dalam pengambilan harta tersebut terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila harta atau barang yang diambil terbawa atau tidak adanya unsur kesengajaan walaupun dalam jumlah besar dan mencapai *nishab*, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pencurian melainkan sebagai kelalaian.

B. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan

1. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Menurut Hukum Positif

Secara etimologi, pembajakan berasal dari kata bajak yang diberi imbuhan awalan pe- dan akhiran -an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembajakan yang artinya cara, proses, perbuatan membajak. Sedangkan perbuatan membajak berarti mengambil hasil karya cipta orang lain dengan tanpa sepengetahuan dan seizinnya.¹² Sedangkan, secara terminologi pembajakan adalah tindakan atau proses mengambil karya cipta orang lain secara ilegal atau tanpa izin. Berdasarkan pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), pelanggaran hak cipta pembajakan yaitu tindakan menggandakan suatu karya cipta orang lain secara tidak sah dan mendistribusikannya guna mendapatkan keuntungan ekonomi.

¹² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 2023, <https://kbbi.web.id/bajak-2>.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembajakan apabila memenuhi unsur-unsur pembajakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 113 ayat (3) dan (4):

- (3) setiap orang yang melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta melalui penggunaan secara komersial menurut pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan/atau g dengan tanpa hak dan/atau tanpa adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.
- (4) Barang siapa yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau pidana denda maksimal empat miliar rupiah.

Dari ketentuan pasal diatas maka dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pembajakan, antara lain:

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang menandakan bahwa yang menjadi subyek delik adalah siapapun. Jika menurut KUHP yang berlaku sekarang, hanya manusia atau orang yang menjadi subyek delik, sementara badan hukum tidak. Akan tetapi dalam UU khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, korporasi atau badan hukum juga termasuk menjadi subyek delik. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 27

UUHC, bahwa setiap orang (barang siapa) ditunjukkan kepada orang perseorangan atau badan hukum.¹³

2. Tanpa hak dan/atau tanpa izin

Mengenai arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum bisa dikatakan seseorang tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Pemilik hak cipta dapat mengalihkan atau menguasai seluruh atau sebagian haknya kepada orang atau badan hukum baik melalui perjanjian, surat kuasa, maupun diwariskan atau dihibahkan. Tanpa pengalihan tersebut, maka tindakan itu merupakan tanpa hak.

3. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UUHC, yang dimaksud pencipta ialah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya cipta yang sifatnya khas dan pribadi. Kemudian, pada pasal 31 UUHC menegaskan bahwa dapat disebut sebagai pencipta apabila disebutkan secara sah dalam surat pencatatan ciptaan atau termuat dalam daftar umum ciptaan. Sedangkan pada pasal 32 – 37 UUHC menjelaskan bahwa dapat disebut sebagai pencipta apabila memenuhi beberapa kondisi yang disebutkan dalam beberapa pasal tersebut.

Sementara berdasarkan pasal 1 angka 4 UUHC, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pihak yang

¹³ Riandhani Septian Chandrika and Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” No. 1 Vol. IV, no. RechtIdee (June 2019), 140.

menerima hak tersebut secara sah, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

4. Penerbitan, Penggandaan, Pendistribusian, dan Pengumuman Ciptaan

Penerbitan ciptaan, penggandaan karya cipta dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, serta pengumuman ciptaan merupakan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dimana hak ekonomi tersebut merupakan salah satu hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan secara materiil atas ciptaannya. Apabila terdapat pihak yang ingin memanfaatkan hak-hak tersebut, harus izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

5. Penggunaan Secara Komersial

Diuraikan dalam pasal 1 angka 24 UUHC, yang dimaksud dengan penggunaan komersial ialah pemanfaatan karya cipta dan/atau produk hak terkait untuk mendapat keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Tujuan dari perbuatannya tersebut harus untuk tujuan komersial, yaitu untuk menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memberikan sebagian dari hasilnya kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai royalti.

6. Dilakukan dalam Bentuk Pembajakan

Terkait pembajakan telah tercantum pada pasal 1 angka 23 UUHC, dimana pembajakan merupakan tindakan penggandaan ciptaan suatu karya cipta orang lain secara tidak sah dan mendistribusikannya

guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Perbuatan pelaku tindak pidana pembajakan harus bisa dibuktikan apabila telah dilakukan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah. Ketikdasahan tersebut bisa dilihat apakah pelaku merupakan pencipta atau pemegang hak cipta atau yang mendapat peralihak hak cipta tersebut.

Peraturan-peraturan hukum pidana umum di Indonesia tercantum dalam KUHP, sedangkan peraturan-peraturan mengenai hukum pidana khusus seperti yang ada di UUHC mengatur secara khusus dan tersendiri mengenai delik-delik tertentu yang lebih mendalam daripada pengaturan umum yang terdapat pada KUHP. Ketentuan pidana dalam UUHC harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur tentang hak cipta. Hal ini menganut asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan hukum yang sifatnya umum. Dengan demikian, maka kecenderungannya hanya fokus pada UUHC tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana yang terdapat pada KUHP.

Hal tersebut dapat diketahui dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang terdapat pada KUHP dan UUHC. di dalam UUHC, meskipun diancam secara alternatif, jumlah pidana denda yang diberikan lebih tinggi disbandingkan dengan denda yang terdapat pada KUHP. Pada pasal 113 ayat (4) UUHC terdapat ketentuan sanksi pidana yaitu pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda paling banyak empat miliar

rupiah. Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud merupakan delik aduan (pasal 120 UUHC). Jumlah hukuman denda yang sangat besar tersebut dimaksudkan supaya ada efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran, karena denda seratus juta rupiah saja masih tergolong ringan oleh para pelaku atau pelanggar, sebab keuntungan di dapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan.¹⁴

Disamping itu selain tuntutan pidana, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi. Dalam pasal 1 angka 25 UUHC, ganti rugi didefinisikan sebagai pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian yang dialami pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan pasal 105 UUHC bahawa hak untuk mengajukan ganti rugi sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat (1) UUHC, tidak mengurangi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan tuntutan pidana kepada setiap pelaku pelanggaran hak cipta.¹⁵

2. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan dalam Islam

Dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi, dimana pencipta berhak untuk mendapatkan manfaat baik secara materi maupun moril atas karyanya tersebut. Selain itu, hak cipta termasuk kedalam kategori hak kepemilikan karena setiap pembuatan karya cipta memiliki

¹⁴ Septian Chandrika and Edo Dewanta., 143.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

hak khusus atas ciptaanya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan merupakan hak milik dari orang yang telah bekerja tersebut. Dengan demikian, adanya hak cipta disebabkan atas usaha dan jerih payah pencipta untuk meluangkan waktunya dalam menghasilkan sebuah karya baik berupa ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.

Dua hal tersebut yaitu hak ekonomi dan hak kepemilikan, apabila digabungkan bisa menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan hukum khususnya dalam pidana Islam. Sehingga dapat diterapkan metode *Qiyas* yaitu mencari hukum *syara'* yang sudah ada dan mempunyai kesamaan dalam kedua hak tersebut supaya hukumnya dapat diterapkan pula dalam perkara pelanggaran hak cipta.¹⁶

Hafidz Muftisany mengutip dalam bukunya bahwa pelanggaran hak cipta termasuk dalam bentuk pencurian yang mana dilarang keras dalam islam.¹⁷ Hal ini jika ditelaah, pelanggaran hak cipta dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang menyebabkan suatu kerugian secara materiil dan moril terhadap pencipta karena adanya pengambil alihan barang atau harta secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Apabila dikaitkan, hal ini mirip dengan unsur-unsur *sarīqah*, seperti antara lain:

- a. Barang yang diambil berupa harta. Dalam konteks ini tentu sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa hak cipta merupakan harta

¹⁶ Yandi Maryandi, "Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 2, no. 2 (October 2019), 33.

¹⁷ Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam* (Perpustakaan Nasional RI: CV Intera, 2021), 19.

karena terdapat hak ekonomi yang mana dapat memberikan manfaat bagi pencipta secara materiil.

- b. Harta tersebut milik orang lain. Hal ini juga sejalan karena hak cipta termasuk dalam hak milik bagi yang menciptakannya. Dengan demikian, apabila kegunaannya berpindah tangan, maka dapat dipastikan bahwa hak cipta atau kepemilikannya telah di ambil oleh pihak lain.
- c. Melawan hukum. Dalam hal ini sudah jelas keduanya terdapat kesamaan unsur melawan hukum. Karena Allah SWT. telah melarang adanya pencurian sesuai dengan FirmanNya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38.

Dari uraian diatas, sudah jelas bahwa pelanggaran hak cipta merupakan bagian dari pencurian. Dengan demikian, maka menurut hukum Islam pelanggaran hak cipta pembajakan juga merupakan bagian dari pencurian, karena pelanggaran hak cipta pembajakan juga mengambil karya milik orang lain dimana karya tersebut merupakan harta bagi penciptanya yang bernilai materiil. Disamping itu, meskipun dalam Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini hanya berlaku di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Sementara di Indonesia yang menerapkan asas Pancasila, maka hukuman bagi pelaku pelanggaran hak cipta pembajakan dapat disesuaikan dengan yang sudah ada di dalam UUHC.

BAB III

PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SERIAL WEB LAYANGAN PUTUS

A. Gambaran Umum Serial Web Layangan Putus

1. Serial Web

Serial web adalah sebuah film berepisode sedikit dengan durasi pendek yang memanfaatkan internet sebagai media penyebarannya. Serial web atau sering disebut dengan *web series*, pertama kali diproduksi pada tahun 1995 oleh Bullseye Art dengan materi serial animasi pendek. Serial web awalnya merupakan program acara serial yang di tayangkan di sebuah media yang masih berkembang yaitu web TV. Contoh dari web TV yang terkenal di internet yakni YouTube dan Vimeo. Serial web dibuat khusus untuk ditayangkan perdana melalui internet, bukan melalui stasiun televisi biasa. Hal ini dikarenakan serial web berbasis jaringan internet dan di setiap episodenya berdurasi sekitar dua sampai enam menit, sehingga penonton tidak perlu menunggu terlalu lama untuk proses pengunduhan.¹

Serial web sering dipadankan dengan sinetron yang biasa tayang di televisi. Namun penggunaan kata ‘televisi’ menjadi rancu sebab stasiun TV tidak menayangkan video-video serial web. Bahkan serial web pun

¹ Iqbal Alfajri, Irfansyah, and Budi Isdianto, “Analisis Web Series Dalam Format Film Pendek (Studi Kasus Web Series ‘Malam Minggu Miko Episode Nissa),” *Jurnal Komunikasi Visual & Multimedia* Vol. 6, no. 1 (2014): 29.

tidak terpaku dengan aturan tayang, dimana programnya dibagi menjadi beberapa episode yang durasinya lebih singkat dibandingkan dengan sinetron. Serial web memiliki subjek materi, teknik produksi, dan stuktur yang berbeda dengan sinetron. Memiliki jumlah episode yang tidak banyak dan durasi yang singkat, membuat penonton serial web tidak cepat bosan dan lebih cepat mengerti *ending* atau akhir ceritanya. Sementara sinetron memiliki jumlah episode yang banyak dan durasi yang panjang, membuat penonton cenderung cepat bosan dan menjadi penasaran dengan akhir ceritanya. Selain itu, menonton serial web memiliki sensasi yang berbeda dari sekadar menonton sinetron di televisi.

Seiring berkembangnya teknologi, serial web telah melalui banyak perkembangan. Seperti durasi yang lebih panjang sekitar 25 hingga 50 menit, media penayangan atau media *streaming* digital serial web yang semakin banyak, bahkan terdapat beberapa serial web yang juga tayang di televisi. Akan tetapi, meskipun ada beberapa serial web yang tayang juga di televisi, tidak mengubah hakekat dari serial web sendiri yang masih tetap tayang dengan menggunakan jaringan internet.

Di Amerika Serikat, serial web telah berkembang cukup pesat bahkan mulai menyaingi acara TV. Sementara di Indonesia, serial web mulai populer sejak munculnya serial web milik Raditya Dika yang berjudul “Malam Minggu Miko” pada tahun 2012. Serial web milik Raditya Dika ini awalnya ditayangkan melalui *channel* YouTube pribadi

miliknya. Kemudian setelah berjalan beberapa episode dan muncul “Malam Minggu Miko 2” yang dirilis pada akhir tahun 2012, serial webnya disiarkan di salah satu saluran Televisi Nasional KompasTV.²

Kemudian, pada akhir tahun 2020 dimana saat pandemi *Covid-19* (*Coronavirus Disease-19*) masih merebak di Indonesia, serial web semakin populer dan mulai dilirik oleh para produsen film. Hal ini dikarenakan sejak awal pandemi *Covid-19*, dunia perfilman Indonesia sempat mengalami penundaan penayangan film di bioskop karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan penutupan sementara seluruh bioskop di Indonesia. Penutupan bioskop tersebut memberikan dampak penurunan peminat film. Maka dari itu, serial web menjadi sebuah terobosan baru di dunia perfilman khususnya di masa pandemi, karena dapat menghidupkan kembali dunia perfilman Indonesia.

Disamping itu serial web tidak perlu ditonton di bioskop. Cukup dengan menontonnya melalui aplikasi media *streaming* digital sudah dapat menonton serial web yang diinginkan. Cara mendapatkannya pun cukup mudah, yaitu hanya dengan mengunduhnya melalui *App Store* atau *Play Store*, kemudian pilih aplikasi media *streaming* digital yang menyediakan serial web yang dicari. Dengan menggunakan aplikasi media *streaming* digital, serial web dapat ditonton di rumah secara legal melalui laptop, *tablet*, atau *handphone*.

² Rizky Adinata, “Representasi Maskulinitas Dalam Web Series Analisis Semiotik Dalam Axelerate the Series & Malam Minggu Miko” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18507>., 4.

Sejak pandemi *Covid-19* banyak aplikasi media *streaming* digital yang mulai masuk di pasar Indonesia untuk bekerja sama dengan sejumlah rumah produksi serial web lokal di Indonesia. Salah satunya yaitu *WeTV*. Aplikasi asal Tiongkok ini, mulai bekerja sama dengan sejumlah rumah produksi serial web lokal di Indonesia sejak tahun 2020. Pada aplikasi *WeTV*, setiap orang dapat menonton beberapa serial web baik secara gratis maupun berbayar. Dengan adanya aplikasi media *streaming* digital ini, serial web semakin banyak diminati di zaman sekarang.

2. Serial Web Layangan Putus

Layangan Putus merupakan salah satu serial web asal Indonesia yang diproduksi oleh MD Entertainment dan disutradarai oleh Benni Setiawan. diangkat dari sebuah kisah viral yang berawal dari tulisan curhat Mommy ASF alias Eca Prasetya di sosial media *Facebook* pada tahun 2019. Kemudian, berlanjut menjadi novel berjudul Layangan Putus yang ditulis oleh orang yang sama dengan nama pena Mommy ASF. Serial ini dibintangi oleh para aktor dan aktris terkenal di Indonesia seperti Putri Marino sebagai Kinan (Isteri Aris), Reza Rahadian sebagai Aris(Suami Kinan), dan Anya Geraldine sebagai sebagai Lydia.³

Layangan Putus tayang setiap hari jum'at dan sabtu pukul 18.00 WIB di *WeTV* mulai tanggal 26 November 2021. Serial web yang

³ Asahat Edi Rediko PS, "Layangan Putus Kini Tayang Di RCTI, Simak Jadwal Lengkap an Waktu Tayangnya," February 10, 2022, accessed June 1, 2023, <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-013698869/layangan-putus-kini-tayang-di-rcti-simak-jadwal-lengkap-dan-waktu-tayangnya?page=3>.

dibintangi oleh Putri Marino, Reza Rahadian, dan Anya Geraldine ini memiliki 10 episode yang masing-masing dibagi menjadi 2 bagian A dan B. Dalam satu hari penayangan, serial web ini telah ditonton lebih dari 15 juta kali. Dengan demikian, serial web Layangan Putus yang semula hanya tayang di WeTV akhirnya tayang juga melalui siaran Televisi Nasional di saluran RCTI setiap Selasa sampai Jum'at pukul 18.00 WIB mulai tanggal 9 Februari 2022.

Serial web ini bercerita tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Aris dan Kinan yang terlihat harmonis. Keduanya dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Raya. Sementara itu, sosok Aris di Serial Web ini digambarkan sebagai suami sekaligus ayah yang terlihat sempurna. Namun ternyata, dibalik semua itu Aris menyimpan rahasia dari Kinan. Semua berawal dari Aris yang sering pulang terlambat bahkan tanpa kabar yang jelas. Hal ini yang memicu kecurigaan Kinan sebagai istri. Hingga akhirnya sebuah fakta terungkap bahwa Aris telah berselingkuh dengan perempuan bernama Lydia, yang mana sekaligus seorang psikolog di sekolah Raya. Situasi tersebut yang membuat hubungan rumah tangga Aris dan Kinan semakin retak. Adu-akting ketiganya berhasil membuat perasaan penonton campur aduk hingga larut kedalam ceritanya.

Memiliki cerita yang menarik dan dikemas secara ringan, membuat Serial Web Layangan Putus berhasil memuncaki posisi 10 besar *trending*

penayangan di 25 negara salah satunya adalah Amerika Serikat.⁴ Hal ini disebutkan langsung oleh MD Entertainment selaku perusahaan produksi serial web Layangan Putus di dalam salah satu video yang diunggah di akun Instagram resmi Layangan Putus. Selain itu, Serial yang diperankan oleh Putri Marino dan Reza Rahadian ini juga memperoleh beberapa penghargaan di tahun 2022 yaitu penghargaan Festival Film Bandung kategori Pemeran Utama Wanita Terpuji Serial Web, penghargaan Tokyo Drama Awards kategori Special Award for Foreign Drama, dan penghargaan Anugrah Musik Indonesia (AMI) Awards sebagai Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik berjudul ‘Sahabat Dulu’.

B. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus

1. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web

Pelanggaran hak cipta pembajakan sudah sering kali terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Sebelum serial web populer, pelanggaran hak cipta pembajakan dilakukan pada film-film baik dari Indonesia maupun Luar Negeri dengan menggunakan cakram optik (CD) yang dijual bebas di pasaran. Hasil dari penjualan CD bajakan tersebut merupakan keuntungan secara materiil yang seharusnya diperoleh pencipta atau pembuat film.

Namun seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, penjualan CD bajakan sudah mulai jarang ditemukan. Namun meskipun

⁴ Fiqih Rahmawati, “Wih! MD Entertainment Klaim Layangan Putus Trending Di 25 Negara, Ini Daftarnya,” 11/01/2022, accessed November 8, 2022, <https://www.kompas.tv/article/250429/wih-md-entertainment-klaim-layangan-putus-trending-di-25-negara-ini-daftarnya>.

sudah jarang ditemukan, bukan berarti pembajakan film sudah tidak ada lagi. Pembajakan film selanjutnya beralih ke internet. Pelaku memanfaatkan internet dengan menyebarkan hasil film-film bajakan di situs penyedia film ilegal yang dapat diunduh secara gratis. Akan tetapi meskipun dapat diunduh secara gratis, faktanya pelaku atau pengelola situs tersebut tetap mendapatkan keuntungan yang tidak bisa dikatakan sedikit. Di dalam situs tersebut terdapat banyak iklan yang muncul dan memaksa pengunjungnya untuk mengklik iklan tersebut. Semakin banyak pengunjung yang mengakses situs tersebut, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat.⁵

Situs penyedia film ilegal kini tidak hanya berisi film-film saja, melainkan juga terdapat serial web karena beberapa tahun belakangan ini serial web mulai banyak diminati. Terutama sejak pandemi *Covid-19* merebak di Indonesia. Pembajakan serial web kini juga menyebar di beberapa sosial media. Di sosial media apabila memiliki banyak pengikut (*followers*) atau pelanggan (*subscribers*), maka berpeluang untuk melakukan *endorse* atau *paid promote*, yaitu jasa untuk mempromosikan barang atau jasa dari *online shop* yang mereka jual di sosial media. Sekali *posting* umumnya memiliki harga yang beragam. Maka dari itu, semakin banyak *followers* maka peluang untuk melakukan *endorse* atau *paid*

⁵ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Situs Streaming Film Ilegal Bisa Raup Rp 80 Juta per Hari," December 26, 2019, accessed June 9, 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2019/12/26/08220097/situs-streaming-film-ilegal-bisa-raup-rp-80-juta-per-hari?page=all>.

promote semakin besar, sehingga keuntungan yang didapatpun semakin banyak.

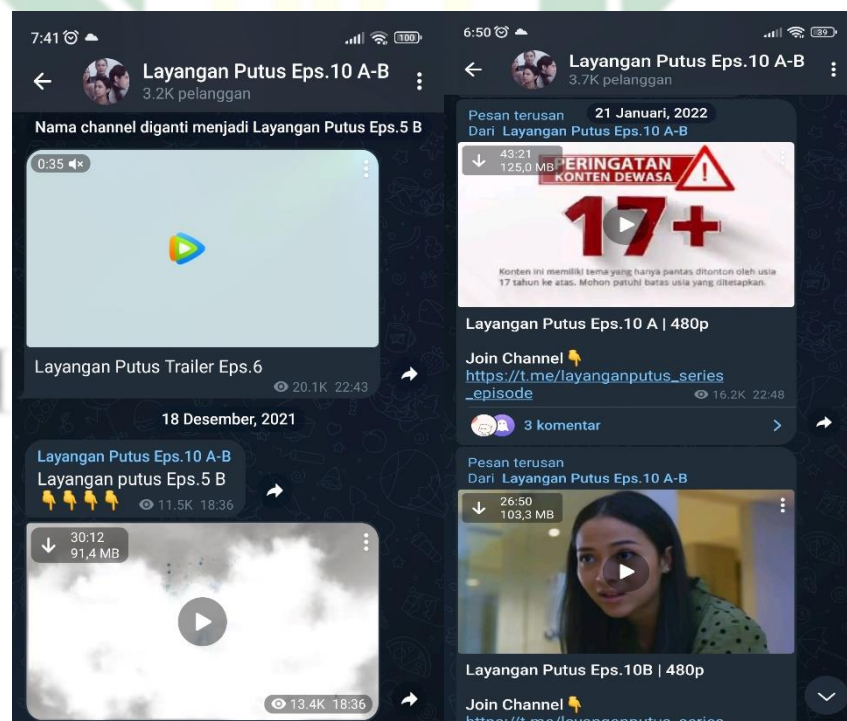
2. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus

Serial web Layangan Putus sempat *viral* di akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 lalu. Memiliki cerita yang menarik dan telah ditonton lebih dari 15 juta dalam satu hari, membuat serial web yang dibintangi oleh Putri Marino, Reza Rahadian, dan Anya Geraldine ini semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia hingga luar negeri. Namun, dibalik kepopuleran serial web ini justru banyak disalahgunakan oleh para pelaku pembajakan. Bahkan satu minggu setelah serial web Layangan Putus tayang perdana di WeTV, sudah marak bajakan serial web ini baik di situs ilegal maupun sosial media.

Pembajakan serial web Layangan Putus paling sering lakukan di sosial media yaitu *Telegram*. Aplikasi pesan instan yang berasal dari Rusia ini memiliki berbagai macam fitur. Salah satu fitur yang dimiliki *Telegram* yaitu *global search* yang mana bertujuan untuk mencari *public channel*. *Public channel* merupakan suatu kelompok obrolan yang memiliki pelanggan atau *subscribers* dan dapat mengirim pesan secara massal. Setiap *public channel* terdapat admin atau yang mengelolanya. Disamping itu, *Telegram* juga dapat mengirim file dengan ukuran maksimum 1,5 GB per *file*. Fitur-fitur inilah yang sering disalahgunakan oleh para pelaku untuk melakukan pembajakan serial web.

Salah satu *public channel* yang mengunggah *file* bajakan serial web Layangan Putus yaitu bernama “Layangan Putus Eps. 10 A-B”. Pada *public channel* Layangan Putus Eps. 10 A-B, terdapat dua admin yang mengelola *public channel* tersebut. Mereka membagikan *file* serial web bajakan per episode tiap minggunya. Tidak hanya itu, mereka juga membagikan *trailer* atau cuplikan ringkasan serial web per episode untuk menarik minat penonton atau pengikut *channel*nya untuk menonton episode selanjutnya yang ia bagikan di *public channel*nya.

Gambar 1
Pembajakan Serial Web Layangan Putus di
Public Channel Telegram



Menurut hasil wawancara peneliti dengan kedua narasumber yang merupakan admin *public channel* Layangan Putus Eps. 10 A-B, bahwa

menurut Admin pertama ia mendapatkan *file* serial web Layangan Putus Bajakan dari *website streaming* atau situs film ilegal. Sedangkan menurut pemaparan dari narasumber yang merupakan admin kedua *public channel* Layangan Putus Eps. 10 A-B, bahwa selain ia mendapatkan *file* bajakan dari *website streaming*, ia juga mendapatkan *file* bajakan dari *public channel* lain yang sudah mengunggah terlebih dahulu kemudian diunggah ulang di *channel* miliknya.

Selain membagikan atau mengunggah *file* bajakan di *public channel*nya, mereka juga mendapat keuntungan dari hasil *endorse* atau *paid promote* di *public channel* yang mereka kelola. Dapat dilihat dari **Gambar 1**, bahwa meskipun pengikut dari *public channel* Layangan Putus Eps. 10 A-B hanya 3.700, tetapi yang menonton serial web bajakan tersebut lebih dari 10.000. Itu artinya mereka memiliki peluang besar untuk melakukan *endorse* atau *paid promote*, karena semakin banyak yang mengunjungi *public channel*nya maka semakin banyak pula yang melihat *endorse* atau *paid promote*. Seperti pemaparan dari narasumber yang merupakan admin pertama *public channel* Layangan Putus Eps. 10 A-B, yakni:

“Kalau *endorse* untuk 1 kali *post* harganya 10.000 dengan durasi 24 jam. Sehari rata-rata 30.000, jadi seminggu bisa sampai 200.000.”⁶

Sementara berdasarkan pemaparan narasumber yang merupakan admin kedua *public channel* Layangan Putus Eps. 10 A-B, yakni:

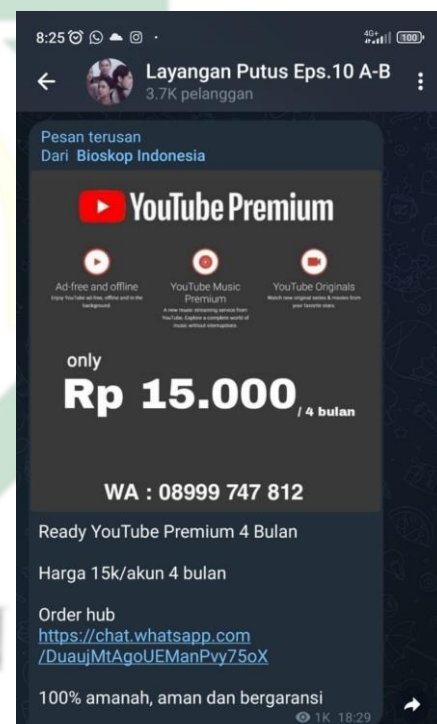
⁶ Nadila (admin 1 *public channel* Layangan Putus Eps. 10 A-B), *Interview*, WhatsApp, February 2, 2023.

“untuk *paid promote* seminggu rata-rata bisa sampai 200.000. itu dibagi 2 sama admin satunya. Selain *paid promote* biasanya juga jual produk digital kayak YouTube Premium gitu, yang langganan 4 bulan. Kalau yang produk digital ini harganya 15.000, biasanya satu hari terjual 2.”⁷

Gambar 2
Paid Promote



Gambar 3
Penjualan Produk Digital



Melihat pemaparan wawancara dari kedua admin *public channel* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua admin serial web Layanan Putus Eps.10 A-B sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pembajakan, yakni sebagai berikut:

⁷ Shiwa (admin 2 public channel Layanan Putus Eps. 10 A-B), *Interview*, WhatsApp, February 17, 2023.

1. Setiap orang, sesuai dengan pasal 1 angka 27 UUHC disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah baik orang perseorangan maupun badan hukum merupakan subjek delik. Artinya kedua admin yang mengelola *public channel* tersebut merupakan subyek delik tindak pidana pembajakan serial web Layangan Putus pada *public channel* “Layangan Putus Eps.10 A-B”.
2. Tanpa hak dan/atau tanpa izin, pada kasus ini dapat diketahui bahwa menggunggah *file* bajakan serial web Layangan ke *public channel Telegram* merupakan sifat melanggar hukum karena pelaku atau admin tidak mempunyai izin baik berupa perjanjian, surat kuasa, maupun diwariskan atau dihibahkan dari pencipta serial web Layangan Putus untuk melakukan hal tersebut.
3. Pencipta atau pemegang hak cipta, berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) pencipta atau pemegang hak cipta dari serial web Layangan Putus adalah PT MD Entertainment.⁸ Hal ini artinya sesuai dengan pasal 31 UUHC dimana PT MD Entertainment disebutkan secara sah dalam surat pencatatan ciptaan atau termuat dalam daftar umum ciptaan. Dalam hal ini artinya para pelaku atau admin *public channel Telegram* “Layangan Putus Eps.10 A-B” bukan pencipta atau pemegang hak cipta secara sah serial web Layangan Putus.

⁸ PDKI, “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI),” April 4, 2021, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202208543?type=copyright&keyword=layangan+putus>.

4. Penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman Ciptaan, mengenai hal tersebut merupakan hak eksekutif dari PT MD Entertainment selaku pencipta atau pemegang hak cipta serial web Layangan Putus. Dengan demikian, apabila terdapat pihak lain tanpa seizin PT MD Entertainment yang memanfaatkan hak-hak tersebut, maka termasuk dalam tindak pembajakan. Seperti yang dilakukan oleh para pelaku yang melakukan penggandaan karya cipta dan mendistribusikan ciptaan atau salinannya ke *public channel Telegram*.
5. Penggunaan secara komersial, pada kasus ini para pelaku menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memberikan sebagian dari hasilnya kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai royalti. Hasil *endorse* atau *paid promote* dan penjualan produk digital merupakan hasil keuntungan yang didapat oleh para pelaku tanpa memberikan sebagian dari hasilnya kepada PT MD Entertainment sebagai royalti.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

IMPLEMENTASI TENTANG UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SERIAL WEB LAYANGAN PUTUS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Implementasi Tentang Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus Menurut Hukum Positif

Tujuan pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebijakan hukum pidana. Implementasi tujuan pemidanaan tercermin dalam kebijakan hukum pidana oleh negara pada bidang-bidang tertentu. Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai asas-asas umum yang menjadi pedoman bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan publik, masalah masyarakat atau perumusan pengaturan perundang-undangan dan pengaplikasian penerapan peraturan atau undang-undang dengan tujuan yang mengarah pada upaya mencapai kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Mengenai kebijakan hukum pidana, Sudarto menjelaskan bahwa implementasi kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mendapatkan hasil perundang-undangan pidana yang terbaik untuk memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.¹

¹ Yoyo Arifardhani, "Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 7, no. 4 (2020)., 343.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui bantuan perumusan undang-undang pidana pada kekayaan intelektual, merupakan bagian integral dari upaya masyarakat dan upaya memajukan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai upaya yang rasional guna mencapai kesejahteraan sosial dan sekaligus menyangkut perlindungan masyarakat. Menurut Johanes Andenaes, jika orang mendasarkan hukum pidana pada konsep perlindungan masyarakat, maka tugas selanjutnya ialah mengembangkannya dengan serasional mungkin. Maksud dari rasional disini ialah tidak hanya menganalisis mengenai biaya dan manfaat, akan tetapi juga mengkaji efektifitas sanksi pidana yaitu sendiri.²

Dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan kriminologi, yaitu usaha rasional untuk menangani kejahatan. Dalam kebijakan kriminologi yang menggunakan sarana hukum pidana, terdapat dua masalah utama mengenai penentuan:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelaku atau pelanggar.

Salah satu alasan mengapa kejahatan terhadap hak cipta dapat dikriminalisasi ialah karena HAKI merupakan suatu hal atau benda yang tidak berwujud yang harus diperlakukan sama dengan barang atau benda yang

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2022)., 23-24.

berwujud. Hal ini sesuai dengan kerangka hukum perdata pada pengelompokan benda ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. HAKI ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan pada benda yang terlihat, akan tetapi hak-hak ini mirip dengan hak benda yang mana kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya ada suatu analogi yaitu ketika benda tidak berwujud keluar dari akal atau pikiran manusia, kemudian menjelma menjadi ciptaan ilmu pengetahuan, sastra dan seni yaitu benda berwujud, yang jika dimanfaatkan dan digunakan dengan baik dapat menjadi sumber keuntungan ekonomi. Inilah yang membenarkan pengklasifikasian hak tersebut ke dalam harta benda. Demikian pula pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dalam pasal 16 ayat (1) menegaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tak berwujud. Maka dari itu, pelanggaran atas kekayaan intelektual milik orang sama dengan pelanggaran terhadap kepemilikan pada benda berwujud.

Justifikasi lain yaitu berkaitan dengan ketidakefektifan apabila hanya menggunakan mekanisme perdata terhadap pelanggaran HAKI. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendukung penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran HAKI dengan tujuan sebagai pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pelaku dan mencegah pelaku dan/atau orang lain untuk melakukan kejahatannya secara berulang.

Penyelesaian perdata lebih cocok digunakan apabila pelaku dapat dengan mudah diidentifikasi, patuh, dan mampu membayar ganti rugi dan biaya hukum. Selain itu, penyelesaian perdata juga dapat diterima apabila

sistem dan penegakan hukum perdata pada suatu negara terhadap pelanggaran kekayaan intelektual sudah efektif. Apabila tidak efektif, maka penyelesaian pidana ialah jalan yang harus ditempuh.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembajakan apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembajakan. Pada kasus pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pelaku dapat dijerat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) pasal 113 ayat (4), yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa ketentuan pada pasal diatas tidak dapat dijatuhkan pada pelaku apabila kasus pelanggaran hak cipta pembajakan bukan merupakan delik aduan. Hal ini telah tercantum pada pasal 120 UUHC, yang berbunyi:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

Alasan pengrekrualifikasian tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan bersumber dari UUHC yang dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Filosofis

Hubungan hukum antara pelaku dan pencipta pada dasarnya adalah hubungan privat, sehingga yang lebih tepat digunakan adalah delik aduan.

2. Teknis Yuridis

Pertama, aparat penegak hukum tidak dapat menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta hanya dengan membandingkan barang dari hasil pelanggaran hak cipta dengan karya aslinya. Karena hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat lebih yakin menentukan karya mana yang asli dan mana yang bukan asli atau tiruan dari karya asli, sehingga dapat segera melapor pelanggaran terhadap hak eksklusifnya atas karya ciptanya. Tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pencipta, penyidik akan kesulitan untuk membuktikan adanya pelanggaran hak cipta. Mengenai pemberkasan perkara pidana yang di tangani penyidik, berkas tidak dapat menjadi P 21 yang artinya berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum jika tidak ada catatan pemeriksaan saksi korban (pencipta) atau barang bukti.³

Kedua, selama proses hukum aparat hukum tidak dapat langsung mengetahui apakah pihak tersebut telah mendapatkan izin untuk menerbitkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. Oleh sebab itu, pengaduan dari pencipta harus ada terlebih dahulu.

Ketiga, dalam praktiknya, jika terjadi pelanggaran hak cipta pihak yang dilanggar hak ciptanya lebih menginginkan atau memilih ganti rugi daripada sanksi pidana penjara.

³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014)., 174.

3. *Best Practices*

Sebagian besar praktik negara mengatur ancaman mengenai sanksi pidana atas pelanggaran HAKI sebagai delik aduan. Pada delik aduan, pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan merupakan syarat utama bagi Penuntut umum untuk dapat dilakukannya hak menuntut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan gambaran yang jelas tentang delik aduan. Menurut Samidjo delik aduan ialah suatu kejahatan yang dilaporkan ketika orang yang terlibat atau pihak yang dirugikan mengadukannya. Jika tidak ada pengaduan, maka jaksa tidak dapat melakukan penuntutan.

Dengan kualifikasi pelanggaran hak cipta pembajakan sebagai delik aduan, maka bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang menempatkan pidana sebagai ultimum remidium. Pada hakekatnya, ultimum remidium merupakan istilah hukum yang sering digunakan dan dimaknai sebagai penerapan sanksi pidana yang terakhir dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan ultimum remidium sebagai alat terakhir.⁴ Namun Yenti Garnasih berpendapat lain bahwa ultimum remidium bukan hanya sebuah istilah, melainkan juga merupakan suatu asas yang terdapat dalam hukum Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* menyatakan bahwa norma atau asas di bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus terlebih dahulu ditanggapi

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 128.

dengan sanksi administrasi. Sebagaimana norma di bidang hukum perdata, juga harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, jika sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan untuk meluruskan neraca kemasyarakatan, barulah sanksi pidana dianggap sebagai upaya terakhir atau *ultimum remidium*.⁵ Penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* juga dapat dilihat dari ketentuan pasal 95 ayat (4) UUHC yang berbunyi:

“Selain pelanggaran hak cipta atau hak terkait alam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”.

Ditinjau dari uraian diatas, bahwa pengkualifikasian pelanggaran hak cipta pembajakan sebagai delik aduan dan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium*, membuat penerapan sanksi pada pelaku pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus yang ada di *public channel Telegram* “Layangan Putus Eps.10 A-B” menjadi terkendala atau tidak dapat terlaksana. Karena pada kasus ini pencipta atau pemegang hak cipta serial web Layangan Putus belum melaporkan atau mengadukan kepada aparat penegak hukum. Akibatnya, hingga saat ini *file* serial web Layangan Putus di *public channel* tersebut masih bebas ditonton baik oleh *subscribers*-nya maupun yang bukan *subscribers*-nya. Selain itu, dengan masih adanya *public channel* tersebut artinya *paid promote* atau

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003). 17.

penjualan produk digital yang dilakukan admin atau pelaku masih berpotensi mendapatkan keuntungan terlebih secara materiil.

Apabila kondisi seperti itu dibiarkan terjadi terus-menerus, akibatnya pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus akan semakin merajalela. Aparat penegak hukum juga tidak dapat melakukan apa-apa karena tidak adanya laporan atau pengaduan dari pencipta. Hal tersebut juga akan berdampak di beberapa sektor tatanan lainnya, seperti tatanan pasar serta kehidupan perekonomian. Pasar akan dibanjiri dengan produk bajakan dan aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa karena terbelenggu dengan adanya pemberlakuan delik aduan. Kondisi seperti ini, terkesan seperti adanya pembiaran pelanggaran hak cipta pembajakan oleh negara dan tentunya kepastian hukum. Hal ini tentu juga dapat berdampak negatif terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional.

Sebaliknya, apabila delik biasa di terapkan untuk memberantas pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus, meskipun delik biasa memiliki kelemahan di tingkat pelaksanaan, akan tetapi delik biasa bisa lebih menjamin terwujudnya penegakkan hukum yang efektif dengan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, delik biasa juga dapat mewujudkan keadilan sosial atas hak masyarakat untuk melindungi karya cipta mereka.

B. Implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Serial Web Layangan Putus Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut pandangan Imam Al-Mawardi, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif atas tindak pidana atau dosa yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang diserahkan kepada *ʿUlil Amri*, baik penentuannya maupun dalam pelaksanaannya. Tujuan *ʿUlil Amri* diberikan hak dalam penentuan dan pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* adalah agar mereka bisa mengatur masyarakat, memelihara kepentingan-kepentingannya, dan dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang sifatnya mendadak.⁶

Apabila dilihat dari segi hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dibedakan menjadi dua bagian, yakni:⁷

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan *hudūd* dan *qishash*
2. *Jarīmah ta'zīr* yang tidak berkaitan dengan *hudūd* dan *qishash* (berdiri sendiri)

Adapun maksud dari *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan *hudūd* dan *qishash* yaitu perbuatan atau tindakan yang timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukumi *ḥad*, namun karena perbuatan tersebut terdapat *syubhat* atau tidak memenuhi persyaratan untuk dihukum *ḥad*. Contohnya seperti

⁶ Muhammad Ibrohim, "Ta'zir Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Girikesumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)., 28.

⁷ Misran, "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty (Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir)," *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Vol. 10, no. 2 (December 2021)., 28.

mencuri barang yang tidak pada tempat penyimpanannya atau mencuri harta benda yang tidak mencapai *nisab*. Sementara yang dimaksud dengan *jarimah ta'zīr* yang tidak berkaitan dengan *hudūd* dan *qishash* ialah perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr* karena bentuk dan kadan hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, contohnya seperti mencium perempuan asing (bukan *mahram*), curang dalam jual beli, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akhlak, dan lain-lain.⁸ Mengenai penerapan asas legalitas dalam *jarimah ta'zīr*, berbeda dengan penerapan asas legalitas jarimah *hudūd* dan *qishash*. Hal ini dikarenakan dalam syariat Islam tidak menentukan secara tegas dan detail, baik *jarimah*nya maupun hukumannya.

Dalam Hukum Islam pelanggaran hak cipta pembajakan diqiyaskan dengan tindak pidana pencurian (*sariqah*), sehingga hukuman bagi pelaku pelanggaran hak cipta pembajakan juga dapat diterapkan sama dengan pelaku pencurian. Pelaku pencurian akan dijatuhi hukuman potong tangan apabila unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Islam terpenuhi. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah *ta'zīr*.

Pada kasus pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus, menurut pengamatan peneliti dan melihat konteks pelaku tindak pidana

⁸ Sa'id bin 'Abdullah bin Sa'id Al-'Arifi, *Al-Hisbah Wa Al-Siyasah Al-Jina'iyah Fi Mumlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'Udiyyah*, Juz. II (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996)., 89

pencurian telah memenuhi beberapa unsur pencurian dalam Hukum Islam, antara lain:

1. Barang yang diambil berupa harta
 - a) Barang yang bergerak, *file* bajakan serial web Layangan Putus dapat dipindahkan dari *public channel* lain ke *public channel* milik pelaku.
 - b) Barang yang berharga atau *Mal Mutaqawwim*, serial web Layangan Putus merupakan karya cipta yang berharga karena dapat memberikan manfaat bagi pencipta baik secara materiil maupun moril.
 - c) Barang yang mencapai *nisab* pencurian, hasil *paid promote* dan penjualan produk digital yang setara dengan lebih dari seperempat dinar.
2. Harta tersebut milik orang lain, serial web Layangan Putus adalah karya cipta milik MD Entertainment.
3. Adanya unsur kesengajaan, para pelaku sengaja mengambil *file* bajakan yang kemudian untuk diambil manfaatnya secara materiil.

Namun disamping itu adapun unsur pencurian dalam Hukum Islam yang tidak terpenuhi pada kasus tersebut, yaitu:

1. Pengambilan secara sembunyi-sembunyi
2. Barang yang disimpan di tempat simpanannya

Dalam konteks ini, dikarenakan pelaku atau admin *public channel* Telegram “Layangan Putus Eps.10 A-B” mendapatkan *file* bajakan dari

channel lain yang juga mengunggah *file* bajakan serial web Layangan Putus atau pelaku mendapatkan *file* bajakan tersebut dari *website streaming* atau situs ilegal, dimana hal tersebut bukanlah hakekat tempat dari serial web Layangan Putus. *Channel* lain atau situs web ilegal merupakan *Hirz bil hafizh* yang mana merupakan tempat yang tidak disediakan untuk menyimpan barang atau harta. Maka dari itu, para pelaku pembajakan serial web Layangan Putus dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* karena tindak pembajakan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian menurut Hukum Pidana Islam.

Adanya unsur-unsur dari tindak pidana pencurian menurut Hukum Pidana Islam yang tidak terpenuhi pada pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus yang terjadi di *public channel Telegram* “Layangan Putus Eps. 10 A-B”, maka hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku adalah hukuman *ta'zīr*. *Ūlil Amri* atau pemimpin atau penguasa negara berhak memberikan pengajaran (*ta'zīr*) kepada pelaku dengan tujuan agar memberikan efek jera pada pelaku atau tidak mengulangi kejahatan yang telah diperbuat di masa mendatang.

Adanya UUHC merupakan salah satu upaya *Ūlil Amri* untuk menerapkan hukuman *ta'zīr* khususnya bagi pelaku pelanggaran hak cipta pembajakan di Indonesia. Dari pengaturan yang ada di dalam UUHC terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta pembajakan, yaitu diatur dalam UUHC pasal 113 ayat (4), yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Dengan adanya ketentuan dari pasal tersebut bertujuan supaya pelaku pelanggaran hak cipta serial web Layangan Putus tidak mengulangi kembali dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Namun, pada kenyataannya penerapan sanksi pidana pasal 113 ayat (4) UUHC pada kedua admin *channel Telegram* yang pelanggaran hak cipta serial web Layangan Putus belum diterapkan karena adanya unsur delik aduan pada pasal tersebut. Selain itu, pemberlakuan sanksi pidana pada pelanggaran hak cipta merupakan ultimatum remidium. Meskipun pengaturan mengenai hak cipta ialah hak *privat* bagi pencipta atau pemegang hak cipta, namun apabila hal tersebut terjadi terus menerus maka akan mengakibatkan pelanggaran hak cipta pembajakan serial web semakin marak dan kondisi seperti ini terkesan seperti adanya pembiaran kejahatan oleh negara dan tentunya kepastian hukum.

Oleh karena itu, apabila delik biasa diterapkan untuk memberantas pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus, maka bisa lebih menjamin terwujudnya penegakkan hukum yang efektif dengan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, delik biasa juga dapat mewujudkan keadilan sosial atas hak masyarakat untuk melindungi karya cipta mereka.

Hal tersebut dalam hukum Islam sesuai dengan cabang yang kelima dari kaidah induk *fiqhiyah* yang keempat الضَّرُّ يُزَالُ (kemuḍaratan itu hendaklah

dihilangkan) yaitu *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.⁹ Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemafsadatan(kerusakan) dan kemaslahatan, maka kerusakan tersebut harus didahulukan untuk dihindari. Delik aduan merupakan salah satu syarat agar pelaku pembajakan dapat di pidana. Namun, apabila terjadi pelanggaran hak cipta pembajakan seperti pada pembajakan serial web Layangan Putus yang tidak diadukan, maka dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta pembajakan serial web yang semakin merajalela baik di *web streaming* maupun sosial media, maka hal tersebut harus didahulukan untuk dihindari.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV Amanah, 2019), 89.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus dilakukan oleh para pelaku atau admin kedua admin serial web “Layangan Putus Eps.10 A-B” di aplikasi Telegram dengan membuat *public channel*. Kemudian, para pelaku mengambil keuntungan secara ekonomi berupa penambahan jumlah pengikut atau *subscribers* dan tawaran *paid promote* dari *online shop* serta melakukan penjualan produk digital pada *public channel* tersebut. Tindakan pelanggaran hak cipta pembajakan yang dilakukan oleh para pelaku telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pembajakan.
2. Implementasi tentang Undang-Undang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus belum dilaksanakan karena adanya unsur delik aduan dan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta pembajakan yang bersifat ultimum remidium. Sementara menurut Hukum Pidana Islam, implementasi tentang Undang-Undang Hak Cipta bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta pembajakan merupakan salah satu upaya *Ūlil Amri* untuk

menerapkan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus. Dengan tidak adanya pengaduan dari pihak korban, terkesan seperti adanya pembiaran pelanggaran hak cipta pembajakan oleh negara dan kepastian hukum. Kondisi tersebut dalam hukum Islam sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلِّبِ الْمَصَالِحِ** yang artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaŕlahatan.

B. Saran

1. Sanksi pidana pada pelanggaran hak cipta pembajakan seharusnya tidak menjadi ultimatum remidium agar dapat memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hak cipta pembajakan serial web.
2. Kepada lembaga/instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat memaksimalkan hukum pidana sebagai upaya pemberantasan pelanggaran hak cipta pembajakan serial web Layangan Putus.
3. Dapat dilakukannya sosialisasi mengenai penyelesaian perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah bin Sa‘id Al-‘Arifi, Sa‘id bin. *Al-Hisbah Wa Al-Siyasah Al-Jina’iyyah Fi Mumlakah Al-‘Arabiyyah Al-Su‘Udiyyah*. Juz. II. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996.
- Achmad, Abu and Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Adinata, Rizky. “Representasi Maskulinitas Dalam Web Series Analisis Semiotik Dalam Axelerate The Series & Malam Minggu Miko.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18507>.
- Alfajri, Iqbal, Irfansyah, and Budi Isdianto. “Analisis Web Series Dalam Format Film Pendek (Studi Kasus Web Series ‘Malam Minggu Miko Episode Nissa).” *Jurnal Komunikasi Visual & Multimedia* Vol. 6, no. 1 (2014).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Qur’an. Al-Baqarah: 188.
- Al-Qur’an. Al-Maidah: 38.
- Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Hukum Islam* Vol. XV, no. 1 (June 2015).
- Arifardhani, Yoyo. “Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia.” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 7, no. 4 (2020).
- Astuti, Revi, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram.” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9, no. No. 7 (2021).
- Aulia Anzani, Wildan. “Web Series Sore Sebagai Media Baru Kampanye Digital Hidup Sehat.” Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Accessed January 8, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Edi Rediko PS, Asahat. "Layangan Putus Kini Tayang Di RCTI, Simak Jadwal Lengkap an Waktu Tayangnya," February 10, 2022. <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-013698869/layangan-putus-kini-tayang-di-rcti-simak-jadwal-lengkap-dan-waktu-tayangnya?page=3>.

Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Hadis Shahih Bukhori. Kitab Hukum Hudud No.6291.

Hadits Musnad Ahmad. *Kitab Musnad Penduduk Bashrah, Bab Tentang Hadis 'Amru Ibn Yatsribi No. 20170*.

Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.

Ibrohim, Muhammad. "Ta'zir Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Girikesumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002.

Islmail, Jesika. "Seperti Apa Protokol Kesehatan Shooting Film Di Tengan Pandemi," January 26, 2021. <https://studioantelope.com/seperti-apa-protokol-kesehatan-shooting-film-di-tengah-pandemi/>.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2021. <https://kbbi.web.id/curi>.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2023. <https://kbbi.web.id/bajak-2>.

Kusuma Pertiwi, Wahyunanda. "Situs Streaming Film Ilegal Bisa Raup Rp 80 Juta per Hari," December 26, 2019. <https://tekno.kompas.com/read/2019/12/26/08220097/situs-streaming-film-ilegal-bisa-raup-rp-80-juta-per-hari?page=all>.

Made Pasek Diantha, I. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Maryandi, Yandi. "Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* Vol. 2, no. 2 (October 2019).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Misran. "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty (Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir)." *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Vol. 10, no. 2 (December 2021).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muftisany, Hafidz. *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*. Perpustakaan Nasional RI: CV Intera, 2021.
- Nadila (admin 1 public channel Layangan Putus Eps. 10 A-B). WhatsApp, February 2, 2023.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2022.
- Nurul Irfan, M. and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Accessed August 11, 2022. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202208543?type=copyright&keyword=layangan+putus>.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.
- Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- PDKI. "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)," April 4, 2021. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202208543?type=copyright&keyword=layangan+putus>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Purba, Elidawaty. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rahmawati, Fiqih. "Wih! MD Entertainment Klaim Layangan Putus Trending Di 25 Negara, Ini Daftarnya," January 11, 2022.

<https://www.kompas.tv/article/250429/wih-md-entertainment-klaim-layangan-putus-trending-di-25-negara-ini-daftarnya>.

Septian Chandrika, Riandhani, and Raymond Edo Dewanta. "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" No. 1 Vol. IV, no. RechtIdee (June 2019).

Shiwa (admin 2 public channel Layangan Putus Eps. 10 A-B). WhatsApp, February 17, 2023.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A